



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 005 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. tugas Pejabat Pengguna Anggaran:
 1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 11. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 12. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 13. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) menyusun anggaran kas SKPD;
 - b) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c) menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d) menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e) menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
 - f) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;
 - g) dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai Pwejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. wewenang Pejabat Pengguna Anggaran:
1. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas permintaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 3. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 4. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 5. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- c. Bendahara Pengeluaran:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumeen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya, meliputi:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Kepala Daerah;


- b) memeriksa kas secara periodik;
 - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- d. Bendahara Penerimaan:
1. menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan daerah yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah;
 2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
 6. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA; dan
 7. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

KETIGA : Pengurusan Tata Usaha Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2023

 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/005/2023

TANGGAL 02 Januari 2023

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
			PENGELUARAN	PENERIMAAN	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. TONIE MARWAN, M.Pd NIP. 19660317 199412 1 006 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	AHMAD REDHANI, A.Md.Ak NIP.19810323 201001 1 019 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANDRI FATMAWATI, S.AP NIP. 19840425 201001 2 024 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQUEURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan	HEFZI RAHMAN, A.MK NIP.19880325 201101 1 011 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	LISNA SARI, A.Md NIP.19810221 201408 2 003 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	EKA SAMIANA ELPA, A.Md NIP.19850111 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	HASAIRIN NOR, A.Md NIP.19800920 201101 1 006 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. HARIS FADILLAH NIP.19691010 199303 1 011 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMANI, ST NIP.19780424 201101 1 004 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP.19670518 199803 2 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAMADHANANSYAH, A.Ma NIP.19830702 200312 1 004 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULJAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	NOOR HIDAYATULLAH, A.Md.AK NIP.19810516 200801 1 019 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	HUSNI THAMRIN, A.Md.AK NIP.19800713 200604 1 013 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SUSILAWATI, S.AP NIP.19801019 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
8	Dinas Lingkungan Hidup	SYAIFUL IKHWAN, S.IP, M.Si NIP.19640809 198602 1 003 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	RUSDINAWATI, A.Md NIP. 19890106 201001 2 003 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	NOVIANSYAH, A.Md NIP.19831115 200801 1 017 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATIANCE, M.T NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MARIA ESTER YELLYTA, A.Md NIP. 19850609 201101 2 014 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Handwritten mark

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	M. AZWAR RIDHA, A.Md NIP.19771213 201101 1 003 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	
11	Dinas Sosial	Drs. H. ABU BAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	FITRI AISYAH, S.Ak NIP. 19850205 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Sosial	-	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	H. SURYANADIÉ, S.Sos, M.Si NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HAZATUL LAILA, S.A.P NIP. 19790116 200701 2 024 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BASIH PRIHATIN, SE NIP. 19850223 201408 2 001 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	WERIANSYAH, S.AP NIP. 19810720 200501 1 007 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	AMALIA MARDHIATUL HUSNA, A.Md.Ak NIP. 19971112 202012 2 011 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ERNY ERAWATY KASMA NIP. 19740904 200701 2 009 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DEDY RAHMADI NIP.19821207 200501 1 005 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	
16	Sekretariat Daerah	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI, M.Si NIP.19630129 198503 1 005 Sekretaris Daerah	MAHFUD NASRUDIN, A.Md.Ak NIP.19850622 201001 1 021 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	M. MANSYUR, A.Md.Ak NIP.19830610 200701 1 003 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	IRHAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	-	
18	Badan Pendapatn Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatn Daerah	EDI RAHMAN, SE NIP. 19840911 201001 1 015 Staf Fungsional Badan Pendapatn Daerah	ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Pendapatn Daerah	
19	Inspektorat Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	RIDHA ARIANI, S.AP NIP. 19770727 200701 2 023 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	-	
20	Kecamatan Tanjung	ARIANTO, S.STP, MM NIP.19800104 199810 1 002 Camat Tanjung	KARTIKA ALFAUZAWATI, A.Md.Ak NIP. 19980421 202012 2 004 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	-	

1	2	3	4	5	6
21	Kecamatan Murung Pudak	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP NIP.19840301 200312 1 003 Camat Murung Pudak	NUR HALIDA, A.Md NIP.19961220 202012 2 019 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	
22	Kecamatan Tanta	Drs. BAHDIR HUSNI, M.AP NIP.19680707 198903 1 010 Camat Tanta	TABERANI NIP.19730309 200906 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
23	Kecamatan Muara Harus	H. ADITYAPULA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus	MAHMUDI HAKKI NIP.19820215 200701 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
24	Kecamatan Banua Lawas	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Banua Lawas	INTAN PERMATA SARI, A.Md NIP.19941207 202012 2 026 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas	--	
25	Kecamatan Kelua	SAKAM, S.STP NIP.19820921 200212 1 001 Camat Kelua	IKBAR NIP.19790520 200604 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	
26	Kecamatan Pugaan	H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Pugaan	NOVITA SARI, A.Md.Pjk NIP.19960508 202012 2 021 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	--	
27	Kecamatan Jaro	H. SUWANDI, S.Sos, M.AP NIP.19680705 198903 1 016 Camat Jaro	SAIBANI NIP.19680206 200701 1 029 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	--	
28	Kecamatan Muara Uya	ABDUL WAHID, SE.Kp NIP.19770717 199903 1 008 Camat Muara Uya	HARTONO NIP.19751028 200501 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	--	
29	Kecamatan Haruai	HANDI YANUARDI, S.IP, MA NIP.19880113 200701 1 001 Camat Haruai	RAHMAN HAKIM NIP.19871109 200701 1 001 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	--	
30	Kecamatan Upau	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Upau	AGI BUDIPRANATA, A.Md NIP.19970802 202012 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Upau	--	
31	Kecamatan Bintang Ara	SURYADI, S.Sos, Kp NIP.19670414 198602 1 004 Camat Bintang Ara	FANY TANDIOPANG, A.Md.Pjk NIP.19970718 202012 2 014 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	--	
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	HAIRUL FAHMI, SE NIP.19850718 200312 1 007 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	KELSEY SWASTARI, A.Md NIP.19860917 201503 2 005 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

R.A.A

1	2	3	4	5	6
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	I'IS KHORINA, A.Md NIP.19871227 201101 2 014 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-
34	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM NIP.19630328 199403 1 004 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	MUHAMAD RUSDI, A.Md.Ak NIP.19820111 200701 1 006 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	AKHMAD JAYADI NIP.19740518 200701 1 016 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP.19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	AIS RAHMAD, A.Md.Ak NIP. 19830625 200801 1 012 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PITRI HERIAWATI NIP. 19830413 201212 2 002 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP. 19651219 199603 1 001 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	NONY AGUSTINA, A.Md NIP. 19820802 200904 2 003 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	LITA ERNAWATI, S.AP NIP. 19840929 201212 2 001 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	-
38	Dinas Tenaga Kerja	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Tenaga Kerja	DESSY HERAWATI, SE NIP. 19831225 201101 2 013 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	RAMADANI, S.AP NIP. 19960206 202203 1 001 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	-
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	AYANG SAFITRI, S.Kom NIP. 19791026 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	ERWAN HAMSANI, S.Kom NIP.19780718 200901 1 006 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	-
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	IRLIANSYAH, A.Md.Ak NIP. 19800313 200701 1 007 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Hj. HADARIAH, S.AP NIP.19780525 201001 1 008 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAHIRSYAH MANUAR, BA NIP.19650601 198609 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HERIYADI RUSDIN, A.Md NIP.19780921 201001 1 011 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-

BUPATI TABALONG, I



ANANG SYAKHFIANI

